

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini, Kamis tanggal, 25 Agustus 2022 Saya, Dwi Hastuti, S.Kom, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam perkara Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 20 Juli 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Heni Sulistyowati binti Holiman Hadi Sutrisno, umur 42 tahun, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 06 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu di Dukuh Ngeplak Kranggan RT. 002 RW. 002 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

dalam perkara Cerai Talak antara :

Supardi bin Jumadi sebagai Pemohon;
melawan

Heni Sulistyowati binti Holiman Hadi Sutrisno sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 20 Juli 2022 yang selengkapya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Supardi bin Jumadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Heni Sulistyowati binti Holiman Hadi Sutrisno) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);


Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

A.n. Bupati Sukoharjo
Sekretaris Daerah
U.p. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat


Sukito, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620819 198503 1 012

Jurusita Pengganti,
Pengadilan Agama Sukoharjo


Dwi Hastuti, S.Kom

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan laporkan ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA Pengaduan di 0895324029955